

# Studi Literatur Penilaian Kesehatan Bank Syariah – Asset

Yanuardin

Mahasiswa Program Doctoral Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: yanuardinkoto@yahoo.com

**Abstrak-**Perkembangan perbankan menunjukkan dinamika dalam kehidupan ekonomi. Bank sangat berperan dalam mendorong laju pertumbuhan suatu negara. Untuk menjaga agar bank tetap eksis dalam perekonomian dan agar fungsinya sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka bank perlu adanya penilaian dari sisi kesehatannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BI No.9/24/DPBs pada tanggal 30 Oktober 2007 dinyatakan bahwa bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan syariah dalam menjaga serta meningkatkan kesehatan bank. Diantara penilaian kesehatan bank tersebut adalah penilaian tingkat kesehatan dari sisi Asset.

**Kata Kunci:** Tingkat Kesehatan Bank, Asset, Bank Syariah

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan permodalan, kualitas aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Salah satu peraturan perbankan yang paling penting dan menjadi hasil dari bagian pengaturan dan pengawasan perbankan yang menunjukkan kinerja perbankan nasional adalah tata cara penilaian kesehatan bank[1].

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (self assesment) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Rating/RBBR), baik secara individual maupun secara konsolidasi. Tingkat kesehatan perbankan syariah dilakukan berdasarkan sistem peringkat CAMELS, yakni permodalan (Capital), aset (Asset), kapabilitas manajemen (management), kinerja keuangan (earning), likuiditas (Liquidity) dan sensitivitas resiko[2].

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, internet serta jurnal penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan yang peneliti bahas.

### 2.1 Tingkat Kesehatan Bank syariah

Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya, sesuai peraturan perbankan yang berlaku. Bank harus dapat melakukan kegiatan usaha, antara lain[3]:

- Menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain, dan modal sendiri
- Mengelola dana
- Menyalurkan dana kepada masyarakat
- Memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
- Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Tingkat kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank atau dalam pengertian lain tingkat kesehatan bank adalah suatu cerminan bahwa sebuah bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik.[4]

Kesehatan atau kondisi keuangan bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak terkait baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank, maupun pihak lainnya. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Meningkatnya produk dan jasa perbankan syariah yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank berdasarkan prinsip syariah. Tingkat kesehatan bank adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan terutama kebijakan moneter.

Perubahan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko, yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank syariah secara keseluruhan. Penilaian tingkat kesehatan telah memasukkan risiko yang melekat pada aktivitas bank, yang merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko. Salah satu peraturan perbankan yang paling penting dan menjadi muara akhir atau hasil dari aspek pengaturan dan pengawasan perbankan yang menunjukkan kinerja perbankan nasional adalah penilaian kesehatan bank. tata cara penilaian kesehatan bank ini secara umum telah mengalami perubahan sejak peraturan pertama kali diberlakukan pada tahun 1999, yaitu CAMEL, kemudian peraturan

tersebut diubah pada tahun 2004, yaitu CAMELS. Setelah itu mengalami perubahan pada tahun 2011, yaitu Risk Profile Good Corporate Government Earning Capital (RPGEC)[5].

Kewajiban untuk melakukan self assesment penilaian tingkat kesehatan bank tersebut, diperlukan petunjuk pelaksanaan yang mengatur lebih jauh mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum, antara lain pengaturan mengenai prinsip penilaian, mekanisme penilaian, tindak lanjut atas hasil penilaian, pelaporan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penilaian tingkat kesehatan bank umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Aturan khusus mengenai penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan PBI No. 9/1/2007 tanggal 24 Januari 2007 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BI No. 9/24/Dpbs tanggal 30 Oktober 2007 dinyatakan bahwa bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam menjaga atau meningkatkan kesehatan bank. Seluruh komisarais dan direksi wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan bank syariah dapat terpenuhi. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah meliputi penilaian terhadap faktor-faktor berikut:

- a. Permodalan (capital).
- b. Kualitas asset (asset quality).
- c. Manajemen (management).
- d. Rentabilitas (earning)
- e. Likuiditas (liquidity).
- f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk)

Berdasarkan pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

## 2.2 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Tingkat penilaian kesehatan bank umum dapat dilihat dari dua hal yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dari sisi kualitatif di lihat dari pengelolaannya, sejarah, dan pemiliknya. Sedangkan dari sisi kuantitatif dilihat dari beberapa rasio yaitu:

- a. Rasio Likuiditas yaitu kemampuan bank dalam mengembalikan hutang jangka pendek
 
$$\text{Rasio likuiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang jangka pendek}} \quad (1)$$
- b. Rasio Solvabilitas yaitu kemampuan bank dalam mengembalikan hutang jangka panjang
 
$$\text{Rasio solvabilitas} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Hutang Jangka Panjang}} \quad (2)$$
- c. Rasio Profitabilitas yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk mengetahui ukuran ini yaitu:
  1. Return On Asset (ROA)  
Adalah mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba dengan membagi laba sebelum pajak dengan aktiva  

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Aktiva}} \quad (3)$$
  2. Return On Equity (ROE)  
Adalah mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan equity  

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Equity}} \quad (4)$$
  3. Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah mengukur kecukupan modal dengan membandingkan modal dengan asset beresiko  

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Asset beresiko}} \quad (5)$$
  4. Loan Deposit Ratio (LDR) adalah mengukur kemampuan bank dalam mengelola dana dengan membandingkan besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank dengan besarnya simpanan pinjaman  

$$\text{LDR} = \frac{\text{Pinjama}}{\text{Simpanan}} \quad (6)$$

Tingkat kesehatan bank meliputi golongan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Berikut tabel tingkat kesehatan bank :

**Tabel 1.** Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Nilai Kredit	Predikat
81 – 100	Sehat
66 - < 81	Cukup Sehat
51 - < 66	Kurang Sehat
0 - < 51	Tidak Sehat

Perangkat komposisi di tetapkan sebagai berikut:

- a. Peringkat komposit 1 mencerminkan bahwa bank yang bersangkutan sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.

- b. Peringkat komposit 2 mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, namun bank yang bersangkutan masih mempunyai kelemahan- kelemahan minor yang dapat segera diatasi dengan tindakan rutin.
- c. Peringkat komposit 3 mencerminkan bahwa bank cukup baik, namun terdapat beberapa kelemahan keuangan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif.
- d. Peringkat komposit 4 mencerminkan bahwa kondisi bank tergolong kurang baik, sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan dan apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang efektif akan berpotensi untuk membahayakan kelangsungan usaha bank.

### 2.3 Mekanisme Penilaian kesehatan bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia menetapkan bahwa:

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian .
- b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank
- c. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas milik bank, wajib memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank

## 3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kualitas Asset/ Aktiva Perbankan Syariah

Aktiva diartikan sebagai jasa yang akan datang dalam bentuk uang atau jasa mendatang yang dapat ditukarkan menjadi uang yang di dalamnya terkandung kepentingan bermanfaat yang dijamin menurut hukum atau keadilan bagi orang atau sekelompok tertentu. Penilaian kualitas aset/aktiva dilakukan terhadap aset/aktiva produktif dan non produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana pada pihak terkait dan pihak tidak terkait dengan rincian:

- a. Penempatan pada bank lain
- b. Surat- surat berharga kepada pihak ketiga dan Bank Indonesia
- c. Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
- d. Kredit kepada pihak ketiga
- e. Penyertaan kepada pihak ketiga
- f. Tagihan lain kepada pihak ketiga
- g. Komitmen dan kontijensi kepada pihak ketiga.

Aset produktif dalam bank syariah adalah penanaman dana bank dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk:

- a. Pembiayaan
- b. Piutang
- c. Qordh
- d. Surat berharga syariah
- e. Penempatan dana bank syariah pada bank syariah lain
- f. Penyertaan modal
- g. Trasaksi rekening administrasi
- h. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

Aset non produktif adalah aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, serta rekening antar kantor dan rekening tunda. Penilaian atas aset produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor- faktor:

- a. Prospek usaha meliputi penilaian komponen- komponen berikut:
  1. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan.
  2. Potensi pertumbuhan usaha
  3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
  4. Dukungan dari grup atau afiliasi
  5. Upaya yang di lakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
- b. Penilaian terhadap kinerja nasabah meliputi penilaian komponen-komponen berikut:
  1. Perolahan laba
  2. Struktur permodalan
  3. Arus kas
  4. Sensitivitas terhadap risiko pasar.
- c. Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi komponen-komponen penilaian:
  1. Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/ujrah

2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
3. Kelengkapan dokumen pembiayaan
4. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
5. Kesesuaian penggunaan dana
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban  
Penetapan kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian komponen
  - b. Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan.Berdasarkan penilaian tersebut, kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan menjadi:
  - a. Lancar
  - b. Dalam perhatian khusus
  - c. Kurang lancar
  - d. Diragukan
  - e. Macet.

Penilaian terhadap kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada rasio RBH (Rasio Bagi Hasil) terhadap PBH/atau ketepatan pembayaran pokok. Penghitungan rasio RBH dan PBH dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang telah berjalan. PBH di hitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk (cash in flow) nasabah selama jangka waktu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Kualitas aktiva produktif mencerminkan kinerja keuangan perbankan syariah. Penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan membandingkan antara aktiva produktif yang di klasifikasikan dengan total aktiva produktif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengukuran tingkat kesehatan berdasarkan aspek kualitas aktiva salah satunya dapat di lihat dari rasio kualitas aktiva produktif (KAP) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio KAP} = \frac{\text{Aktiva Produktif Yang di Klasifikasikan}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Perhitungan aktiva produktif yang di klasifikasikan dilakukan berdasarkan ketentuan berikut:

- a. 0% dari kredit lancar
- b. 25% dari kredit dalam perhatian khusus
- c. 50% dari kredit kurang lancar
- d. 75% dari kredit yang diragukan
- e. 100% dari kredit macet

Sementara hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek kualitas aktiva didasarkan pada rentang nilai berikut:

- f. 0,00% - < 10,35%, bank di kategorikan sehat
- g. > 10,35% - < = 12,60%, bank dikategorikan cukup sehat
- h. > 12,60% - < = 14,85%, bank dikategorikan kurang sehat
- i. > 14,65%, bank dikategorikan tidak sehat

### 3.2 Faktor Penilaian Kualits Aset

Penilaian kualitas aset meliputi penilaian komponen- komponen berikut:

- a. Kualitas aset produktif, perkembangan kualitas aset produktif bermasalah, konsentrasi ekposur risik, dan ekposur risiko nasabah inti.
- b. Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah.

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank syariah, termsuk antisipasi terhadap risiko gagal bayar dari pembiayaan yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen- komponen berikut:

- a. Kualitas aset produktif bank merupakan rasio utama
- b. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti merupakan rasio penunjang.
- c. Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti merupakan rasio penunjang.
- d. Kemampuan bank dalam menangani/ mengembalikan aset yang telah dihapus buku merupakan rasio penunjang.
- e. Besarnya pembayaran non performing merupakan rasio penunjang.
- f. Tingkat kecukupan anggunan merupakan tingkat rasio penunjang.
- g. Proyeksi/ pengembangan kualitas aset produktif merupakan rsio pengamatan.
- h. Perkembangan/trend aset produktif bermasalah yang terestrukturisasi merupakan rsio pengamatan.

Setelah penilaian dilakukan, proses analisis dilanjutkan dengan menetapkan peringkat faktor penilaian sebagai berikut:

- a. Peringkat 1 :
  1. Kualitas aset sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal
  2. Kebijakan, prosedur pemberian pembiayaan, dan pengelolaan risiko pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan skala usaha bank , kegiatan operasioanal yang aman dan sehat. Di dokumentasikan dan diadminstrasikan dengan baik.
- b. Peringkat 2 :
  1. Kualitas aset baik, tetapi terdapat kelemahan yang tidak signifika.

2. Kebijakan, prosedur pemberian pembiayaan, dan pengelolaan risiko pembiayaan telah:
    - 1) Dilaksanakan dengan baik sesuai skala usaha bank serta mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat.
    - 2) Di dokumentasikan dan di adminstrasikan dengan baik.
  - c. Peringkat 3 :
    1. Kualitas aset cukup baik, tetapi diperkirakan akan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan.
    2. Kebijakan, prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko pembiayaan telah:
      - 1) Dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai skala usaha bank, tetapi masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan.
      - 2) Di dokumentasikan dan di administrasikan dengan cukup baik.
  - d. Peringkat 4 :
    1. Kualitaas aset kurang baik dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup bank, apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar.
    2. Kebijakan, prosedur pemberian pembiayaan , dan pengelolaan risiko pembiayaan:
      - (1) Dilaksanakan dengan kurang baik dan/ atau belum sesuai skala usaha bank, serta terdapat kelemahan yang signifikan apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
      - (2) Di dokumentasikan dan di administrasikan dengan tidak baik.
  - e. Peringkat 5 :
    1. Kualitas aset tidak baik dan diperkirakan kelangsungan hidup bank sulit untuk diselamatkan.
    2. Kebijakan prosedur pemberian pembiayaan, dan pengelolaan risiko pembiayaan:
      - 1) Dilaksanakan dengan tidak baik dan/atau tidak sesuai skala usaha bank serta terdapat kelemahan yang sangat signifikan.
      - 2) Didokumentasikan dan di administrasikan dengan tidak baik.
- Kelangsungan usaha bank ditentukan oleh mutu kolektabilitas aktiva produktif serta kesiapan bank mengantisipasi dan menanggung kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva.

#### 4. KESIMPULAN

Penilaian tingkat kesehatan bank pada aset merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh bank syariah agar. Kualitas aktiva produktif mencerminkan kinerja keuangan perbankan syariah dan memiliki kemampuan untuk kegiatan operasional nya secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank dan informasi lain yang diketahui secara umum. Penilaian terhadap aset produktif dalam bentuk pembiayaan musyarakah dilakukan berdasarkan kemampuan rasio bagi hasil terhadap ketepatan pembayaran pokok.

Penilain kualitas aktiva dilakukan dengan membandingkan antara aktiva produktif yang di klasifikasikan dengan total aktiva produktif sesuai dengan ketentuan Bank indonesia. Pengukuran tingkat kesehatan berdasarkan aspek kualitas aktiva salah satunya dapat di lihat dari rasio kualitas aktiva. Bank yang sehat akan memberikan kepercayaan masyarakat dan mendorong roda perekonomian..

#### REFERENCES

- [1] Budi santoso, Totok. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan lain Edisi 2, Jakarta: Salemba
- [2] Hendrikson S, Eldo. 1997. Edisi Terjemahan Manrinus Sinaga, Teori Akuntansi, Jakarta: PT.Erlangga
- [3] Sutojo siawanto. 1997. Manajemen Terapan Bank, Jakarta: PT. Pustaka Binama
- [4] M.Nur Rianto & Yuke Rahmawati. 2018. Manajemen Risiko Perbankan Syariah, Bandung: CV.Pustaka Setia
- [5] Rivai Veitzal, et al. 2013. Commercial Bank Management Manajemen Perbankan: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- [6] Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor / PJOK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Ayariah
- [7] Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- [8] PBI No. 13/1/2011 Tentang Penialain Bank
- [9] PBI No. 57/2003 Tentang Penilaian Aktiva Produktif
- [10] <http://www.belajarperbankan.blogspot.com>
- [11] <http://djendela04.blogspot.com/2016/10/makalah-kesehatan-bank-disusun-untuk.html>
- [12] <http://yantirub.blogspot.com/2013/05/analisa-kesehatan-bank-dengan-metode.html>
- [13] <http://www.simulasikredit.com/analisa-camel-untuk-kesehatan-perbankan>